



**BUPATI GUNUNG MAS
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS
NOMOR 6 TAHUN 2016**

TENTANG

**PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUNUNG MAS,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 320 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir;
- b. bahwa pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Gunung Mas Tahun Anggaran 2015;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
26. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Berbasis AkruaI pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2014 Nomor 207);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 13 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2014 Nomor 215);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2015 Nomor 227);

**Dengan Pesetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS
dan
BUPATI GUNUNG MAS**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNG
JAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS
TAHUN ANGGARAN 2015.**

Pasal 1

1. Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan memuat:
 - a. laporan realisasi anggaran;
 - b. laporan perubahan saldo anggaran lebih;
 - c. neraca;
 - d. laporan operasional;
 - e. laporan arus kas;
 - f. laporan perubahan ekuitas; dan
 - g. Catatan atas laporan keuangan.
2. Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah.

Pasal 2

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a tahun anggaran 2015 sebagai berikut :

a. Pendapatan-LRA	Rp. 837.364.872.576,04	
b. Belanja	Rp. 776.479.859.245,73	
c. Transfer	<u>Rp. 54.812.201.486,88</u>	
Surplus/Defisit		Rp. 6.072.811.843,43
d. Pembiayaan		
Penerimaan Pembiayaan	Rp. 77.940.642.521,11	
Pengeluaran Pembiayaan	<u>Rp. 6.709.500.000,00</u>	
Pembiayaan Netto		Rp. 71.231.142.521,11

Pasal 3

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut:

a. selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp.32.461.196,97 dengan rincian sebagai berikut:		
1) anggaran pendapatan setelah perubahan	Rp. 837.332.411.379,07	
2) realisasi	<u>Rp. 837.364.872.576,04</u>	
selisih lebih / (kurang)		Rp. 32.461.196, 97
b. selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah (Rp.43.615.970.273,45) dengan rincian sebagai berikut:		
1) anggaran belanja setelah perubahan	Rp. 820.095.829.519,18	
2) realisasi	Rp. 776.479.859.245,73	
selisih lebih / (kurang)		Rp. (43.615.970.273,45)
c. selisih anggaran dengan realisasi transfer sejumlah (Rp.1.942.982.513,12) dengan rincian sebagai berikut:		
1) anggaran transfer setelah perubahan	Rp. 56.755.184.000,00	
2) realisasi	<u>Rp. 54.812.201.486,88</u>	
selisih lebih / (kurang)		Rp. (1.942.982.513,12)
d. Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah Rp.45.591.413.983,54 dengan rincian sebagai berikut:		
1) anggaran surplus/defisit setelah perubahan	Rp. (39.518.602.140,11)	
2) realisasi	<u>Rp. 6.072.811.843,43</u>	
selisih lebih / (kurang)		Rp. 45.591.413.983,54
e. Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah (Rp.150.000.000,00) dengan rincian sebagai berikut:		
1) anggaran penerimaan pembiayaan setelah perubahan	Rp. 78.090.642.521,11	
2) realisasi	<u>Rp. 77.940.642.521,11</u>	
selisih lebih / (kurang)		Rp. (150.000.000,00)
f. Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah (Rp.31.862.540.381,00) dengan rincian sebagai berikut :		
1) anggaran pengeluaran pembiayaan setelah perubahan	Rp. 38.572.040.381,00	
2) realiasi	<u>Rp. 6.709.500.000,00</u>	
selisih lebih / (kurang)		Rp. (31.862.540.381,00)

g. Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah Rp.31.712.540.381,00 dengan rincian sebagai berikut :		
1) anggaran pembiayaan netto setelah perubahan	Rp.	39.518.602.140,11
2) realiasi	Rp.	<u>71.231.142.521,11</u>
selisih lebih / (kurang)	Rp.	31.712.540.381,00

Pasal 4

Saldo Anggaran Lebih (SAL) sebagaimana dimaksud pada pasal 1 huruf b per 31 Desember Tahun 2015 sebagai berikut:

a. SAL awal	Rp.	77.940.642.521,11	
b. penggunaan SAL tahun berkenaan	Rp.	<u>77.940.642.521,11</u>	
Sub total (a-b)	Rp.		-
c. SILPA/SIKPA Koreksi kesalahan tahun sebelumnya	Rp.	77.303.954.364,54	
Lain-lain	Rp.	-	
Saldo anggaran lebih akhir	Rp.		77.303.954.364,54

Pasal 5

Neraca sebagaimana dimaksud pada pasal 1 huruf c per 31 Desember Tahun 2015 sebagai berikut:

a. jumlah aset	Rp.	1.840.615.030.686,35
b. jumlah kewajiban	Rp.	625.743.403,29
c. jumlah ekuitas	Rp.	1.839.989.287.283,06

Pasal 6

Laporan operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf d tahun anggaran 2015 sebagai berikut:

a. pendapatan-LO	Rp.	844.472.864.734,54	
b. beban	Rp.	766.396.374.250,78	
Surplus/defisit dari operasi	Rp.		78.076.490.483,76
c. kegiatan non operasional			
Surplus/defisit dari kegiatan non operasional	Rp.	<u>171.647.713.773,00</u>	
Surplus/defisit sebelum pos luar biasa	Rp.		249.724.204.256,76
d. pos luar biasa			
Surplus/defisit dari pos luar biasa	Rp.	<u>(24.500.000,00)</u>	
Surplus/defisit - LO	Rp.		249.699.704.256,76

Pasal 7

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud pada pasal 1 huruf e untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2015 sebagai berikut:

a. saldo kas awal per 1 Januari Tahun 2015	Rp. 77.560.216.543,40
b. arus kas bersih dari aktivitas operasi	Rp. 230.145.630.706,63
c. arus kas bersih dari aktivitas investasi	Rp. (234.185.825.354,00)
d. arus kas bersih dari aktivitas pendanaan	Rp. -
e. arus kas bersih dari aktivitas transitoris	Rp. (20.021.875.628,00)
f. saldo kas akhir per 31 Desember Tahun 2015	Rp. 77.314.716.143,83

Pasal 8

Laporan perubahan ekuitas sebagaimana dimaksud pada pasal 1 huruf f per 31 Desember Tahun 2015 sebagai berikut:

a. ekuitas awal	Rp. 2.224.143.723.746,58
b. surplus/defisit - LO	Rp. 249.699.704.256,76
c. dampak kumulatif perubahan kebijakan/ kesalahan mendasar	<u>Rp. (633.854.140.720,01)</u>
d. ekuitas akhir	Rp. 1.839.989.287.283,33

Pasal 9

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada pasal 1 huruf f tahun anggaran 2015 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 10

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada pasal 1 dalam Lampiran Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

a. Lampiran I	Laporan realisasi anggaran;
Lampiran I.1	Ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintah daerah dan organisasi;
Lampiran I.2	Rincian laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintah daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan;
Lampiran I.3	Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah menurut urusan pemerintah daerah, organisasi, program dan kegiatan;
Lampiran I.4	Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintah daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan daerah;
Lampiran I.5	Daftar jumlah pegawai per golongan per jabatan;
Lampiran I.6	Daftar piutang daerah;
Lampiran I.7	Daftar Penyertaan Modal (investasi) Daerah;
Lampiran I.8	Daftar realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;

- | | |
|------------------|---|
| Lampiran I.9 | Daftar realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap lainnya. |
| Lampiran I.10 | Daftar Kegiatan Tahun sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali tahun ini; |
| Lampiran I.11 | Daftar Dana Cadangan; |
| Lampiran I.12 | Daftar Pinjaman Daerah; |
| b. Lampiran II | Neraca; |
| c. Lampiran III | Laporan Arus Kas; |
| d. Lampiran IV | Laporan Operasional; |
| e. Lampiran V | Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih; |
| f. Lampiran VI | Laporan Perubahan Ekuitas; |
| g. Lampiran VII | Catatan atas laporan keuangan; |
| h. Lampiran VIII | Ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah. |

Pasal 11

Bupati menetapkan peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas.

Ditetapkan di Kuala Kurun
pada tanggal 1 September 2016

BUPATI GUNUNG MAS,

ttd

ARTON S. DOHONG

Diundangkan di Kuala Kurun
pada tanggal 2 September 2016

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GUNUNG MAS,**

ttd

KAMIAR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 2016 NOMOR
234

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS,
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH : 21 / 2016